



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

**Buku I
Ringkasan Eksekutif**
(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	v
Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2013	1
Bab 1 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	5
Bab 2 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	7
Bab 3 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013	23
Bab 4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55

DAFTAR TABEL

- 2.1. Permasalahan Aset Tetap yang Mempengaruhi Opini LKKL dan LKPD
- 2.2. Hasil Pemeriksaan Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Semester I Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013
- 2.3. Entitas Pelaksana Subsidi/KPU oleh BUMN
- 2.4. Perhitungan Subsidi/KPU
- 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2013
- 3.2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.4. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Provinsi
- 3.5. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kabupaten
- 3.6. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kota
- 3.7. Opini atas LK Badan Lainnya
- 3.8. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013
- 3.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013
- 3.10. Temuan Pemeriksaan LKKL pada Semester I Tahun 2013
- 3.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Provinsi
- 3.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3.13. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Badan Lainnya
- 3.14. Objek Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 3.15. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 3.16. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 3.17. Cakupan PDDT Semester I Tahun 2013
- 3.18. Temuan PDDT Semester I Tahun 2013

- 3.19. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013
- 3.20. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013
- 3.21. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013
- 3.22. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013
- 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2013 atas Data TLRHP sejak Tahun 2009
- 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2013
- 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013
- 4.5. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Berdasarkan pada Instansi Berwenang yang Menerima pada Semester I Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)
- 2.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 3.1. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam satu semester. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS I Tahun 2013 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 597 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan yang meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya, termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). BPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan BPK atas subsidi/*public service obligation* (PSO) atau kewajiban pelayanan umum (KPU) Tahun 2012 dan operasional BUMN, serta pemeriksaan lainnya di lingkungan BUMN mengungkapkan bahwa BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU, sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah

menjadi turun. Selain itu, pemeriksaan juga mengungkapkan berbagai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Namun demikian, pada Semester I Tahun 2013, BPK juga mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan; dan kasus pengadaan barang dan/atau jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aspek pelayanan masyarakat. Pada Semester I Tahun 2013 terdapat enam tema hasil pemeriksaan signifikan yakni penyajian dan pengamanan aset tetap; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada pengadaan barang dan jasa; pengelolaan utang negara; pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013; dan pelaksanaan subsidi/KPU. BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS I Tahun 2013 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDDT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disk (CD)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, September 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2013

- **Pelaksanaan Mandat Undang-Undang.**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19, BPK juga menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk disampaikan kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatur penegak hukum).

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 597 objek pemeriksaan, di antaranya 519 objek pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Selain itu, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek pemeriksaan dan PDDT sebanyak 69 objek pemeriksaan.

- **Peningkatkan Akuntabilitas.**

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding Semester I Tahun 2012. Jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 66 menjadi 68. Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini WTP juga meningkat dari 67 menjadi 113. Perbaikan opini tersebut antara lain disebabkan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

- **Penyelamatan Uang/Aset.**

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelamatkan uang/aset senilai Rp9,40 triliun yang berasal dari

- penghematan uang negara dari subsidi senilai Rp9,03 triliun, yaitu dari total subsidi yang harus dibayar pemerintah senilai Rp378,32 triliun turun menjadi Rp369,29 triliun. Penghematan tersebut merupakan koreksi beban subsidi di 9 BUMN dari hasil pemeriksaan atas 10 BUMN yang menyalurkan barang/jasa bersubsidi; dan
- penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp372,40 miliar yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

- **Pemantauan Kerugian Negara.**

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013, BPK telah memantau kerugian negara/daerah sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9,90 triliun. Dari jumlah tersebut, kasus yang terjadi pada Semester I Tahun 2013 adalah sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dimaksud di antaranya berupa angsuran sebanyak 90 kasus senilai Rp3,75 miliar dan pelunasan sebanyak 87 kasus senilai Rp1,67 miliar.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9,90 triliun menunjukkan bahwa telah dilakukan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar, pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar, dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan.

- **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.**

Selama periode Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013, BPK telah menyampaikan sebanyak 193.600 rekomendasi senilai Rp73,27 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,74% atau 98.227 rekomendasi senilai Rp24,16 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan di antaranya sebanyak 13.995 rekomendasi senilai Rp2,35 triliun ditindaklanjuti pada periode Semester I Tahun 2013.

Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah dan secara kumulatif dari Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 adalah sebesar Rp15,17 triliun dan selama Semester I Tahun 2013 adalah sebesar Rp1,20 triliun.

- **Penegakan Hukum.**

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 425 temuan senilai Rp40,52 triliun, di antaranya sebanyak 42 temuan senilai Rp3,67 triliun disampaikan pada periode Semester I Tahun 2013. Dari 425 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 282 temuan atau 66,35% dan di antaranya sebanyak 88 temuan telah diputus pengadilan.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

IHPS I Tahun 2013 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 597 objek pemeriksaan. Pada Semester I Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan keuangan yakni Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja dilaksanakan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan. Adapun PDTT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak dimaksudkan untuk memberikan opini.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat dilaksanakan sebagai pendukung atau tindak lanjut/pendalaman dari pemeriksaan keuangan. BPK dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDTT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan, BPK dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan entitas pemerintah pusat/daerah telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). BPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, pada Semester I Tahun 2013, BPK juga mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan. Selain itu, BPK juga banyak menemukan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dalam pengadaan barang/jasa.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan kerugian negara. Seluruh hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut selanjutnya disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK harus melaporkan hasil pemantauan TLRHP di dalam IHPS setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang semakin efektif akan meminimalisasi terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Demikian pula dengan penyelesaian kerugian negara, selain akan berdampak kepada peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara.

BAB 2

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah mencatat sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian antara lain karena temuan pemeriksaan terjadi secara berulang dari tahun ke tahun; temuan pemeriksaan tersebut terjadi di banyak entitas; serta hasil pemeriksaan diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut:

- Penyajian dan pengamanan aset tetap;
- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada pengadaan barang dan jasa;
- Pengelolaan utang negara;
- Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013; dan
- Pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum.

Penyajian dan Pengamanan Aset Tetap

Pengungkapan hasil pemeriksaan signifikan yang terkait dengan pengelolaan aset tetap dalam IHPS I Tahun 2013 ini bukan merupakan hasil pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset tetap, melainkan hasil kompilasi atas temuan pemeriksaan LKKL dan LKPD.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.

Di dalam neraca Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, aset tetap memiliki nilai yang relatif besar dibanding jenis aset yang lain. Oleh karena itu, pemeriksaan atas akun aset tetap inilah yang sering mengungkap permasalahan yang mempengaruhi opini pemeriksaan dan permasalahan pengamanan aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2013 menunjukkan hal berikut.

1. Pengaruh aset tetap terhadap opini

BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu permasalahan penyajian informasi aset tetap. Akibatnya, total permasalahan aset tetap yang mempengaruhi opini LKKL dan LKPD yaitu sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Permasalahan Aset Tetap yang Mempengaruhi Opini LKKL dan LKPD

No	Permasalahan	LKKL	LKPD	Total Kasus
1	Aset tetap tidak didukung catatan/data	4	101	105
2	Aset tetap tidak dirinci	-	84	84
3	Penatausahaan aset tetap tidak memadai	2	65	67
4	Aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian	2	33	35
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1	34	35
6	Aset tetap dikuasai pihak lain	-	13	13
7	Aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian	1	-	1
8	Aset tetap belum didukung bukti kepemilikan	-	1	1
	Total	10	331	341

2. Pengamanan aset tetap

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan serta pengamanan administrasi dan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP) serta belum dilakukan rekonsiliasi; dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap tidak memadai.

Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK di antaranya adalah lemahnya pengamanan administrasi aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Selain itu, kelemahan pengelolaan aset tetap yang memerlukan penyelesaian secepatnya oleh pemerintah adalah pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013 ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah; aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar dengan rincian Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah; serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan rincian Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

BPK telah mengidentifikasi bahwa kasus-kasus pencatatan serta pengamanan administrasi dan fisik aset tetap tersebut antara lain terjadi karena pejabat terkait tidak tertib dalam menatausahakan aset tetap, di antaranya belum melakukan pencatatan, inventarisasi, penilaian, dan rekonsiliasi aset tetap; lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset tetap; belum optimal melakukan koordinasi antar satuan kerja yang saling berkaitan dalam penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap; belum melakukan sertifikasi kepemilikan aset tetap; serta satuan kerja belum mengimplementasikan sistem pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/BMD) secara mutakhir dan terintegrasi dengan sistem aplikasi BMN/BMD.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dalam mengelola aset tetap secara tertib; menatausahakan aset tetap secara tertib; meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap; mengoptimalkan pengamanan aset tetap antara lain dengan memberi kode inventaris, menertibkan administrasi pinjam pakai aset, dan melakukan sertifikasi bukti kepemilikan aset; serta menerapkan sistem pengelolaan barang milik negara/daerah yang mutakhir dan terintegrasi dengan sistem aplikasi BMN/BMD.

Untuk mengurangi dan menghindari kehilangan aset tetap negara/daerah dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak, BPK mendorong pemerintah agar secara konsisten memperbaiki/meningkatkan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan aset tetap. Dengan demikian, keberadaan aset tetap dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, serta memenuhi prinsip persaingan/kompetisi yang sehat. Proses pengadaan harus dapat menjamin antara lain pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan volume pekerjaan dan/atau barang yang ditetapkan dalam kontrak.

Pengungkapan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang bukan merupakan hasil pemeriksaan khusus terhadap pengadaan barang dan/jasa. Kasus tersebut merupakan hasil kompilasi atas temuan-temuan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dalam LHP atas LK, kinerja, dan PDTT yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012 s.d. IHPS I Tahun 2013.

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang yang dimaksud adalah barang yang diterima (kualitas maupun kuantitas) kurang dari yang seharusnya. Pekerjaan dilaksanakan kurang 100% tapi pembayaran dilakukan 100%, sehingga kerugian yang

terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sering terjadi pada pekerjaan-pekerjaan antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pengadaan meubelair, pengadaan alat peraga pendidikan, pengadaan buku, dan pengadaan alat-alat laboratorium.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang merupakan permasalahan yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Total kekurangan volume yang dilaporkan selama tiga semester (IHPS I Tahun 2012 s.d. IHPS I Tahun 2013) mencapai Rp851,90 miliar. Kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang selama periode tersebut lebih banyak terjadi di daerah dibanding pusat. Total temuan kekurangan volume di pusat mencapai 265 kasus senilai Rp317,56 miliar sedangkan di daerah sebanyak 1.568 kasus senilai Rp534,34 miliar. Khusus pada Semester I Tahun 2013, hasil pemeriksaan BPK menemukan 682 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp327,49 miliar. Jumlah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang selama Semester I Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Hasil Pemeriksaan Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Semester I Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Pemerintah	Sem I 2012		Sem II 2012		Sem I 2013		Total	
	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai
Pusat	94	189.412,02	63	9.903,98	108	118.248,69	265	317.564,69
Daerah	440	131.733,23	554	193.362,76	574	209.243,66	1.568	534.339,65
- Provinsi	66	21.793,80	103	30.763,93	110	73.554,58	279	126.112,31
- Kab/Kota	374	109.939,43	451	162.598,83	464	135.689,08	1.289	408.227,34
Total	534	321.145,25	617	203.266,74	682	327.492,35	1.833	851.904,34

Permasalahan tersebut secara komprehensif memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat luas setidaknya secara finansial, kemanfaatan, dan perekonomian. Secara finansial, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah karena menanggung kelebihan pembayaran atas kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan dan/atau barang tertentu.

Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; dan rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

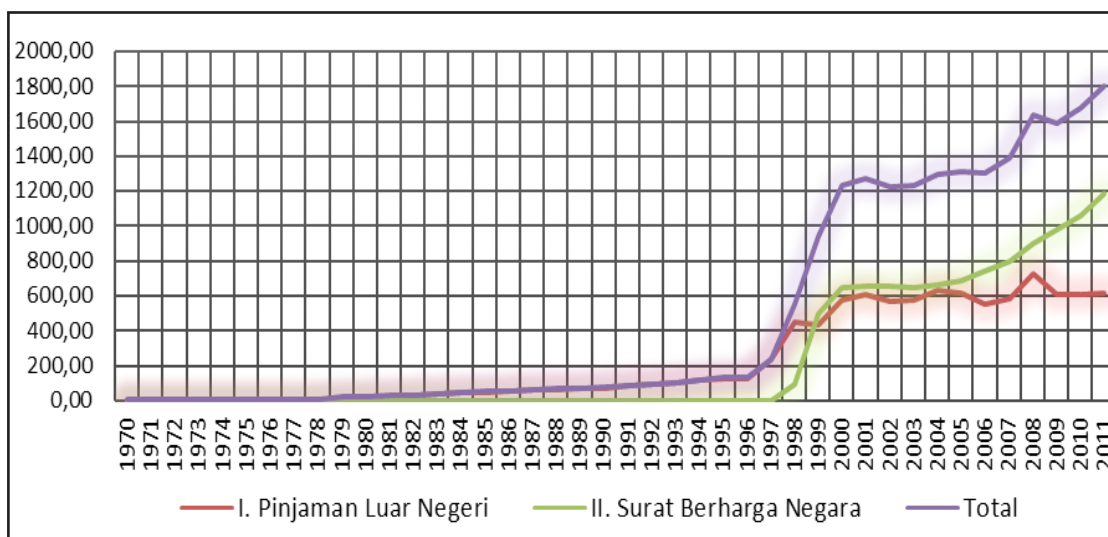
Pengelolaan Utang Negara

Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan). Berdasarkan referensi *The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5422*, utang negara dalam pemeriksaan ini mencakup utang berupa pinjaman, surat berharga negara (SBN), utang kementerian/lembaga (KL), dan kewajiban kontinjen.

Pinjaman merupakan pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam/luar negeri yang diikat suatu perjanjian pinjaman (tidak berbentuk SBN) dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. SBN merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Sementara itu utang KL merupakan kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab KL, berkaitan dengan pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan. Kewajiban kontinjen merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Perkembangan sumber pembiayaan dari utang yang didapatkan oleh pemerintah sejak Tahun 1970 menggambarkan saldo utang negara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah

- kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal?
- strategi pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal?

Berdasarkan Grafik 2.1, sampai dengan Tahun 1998 pemerintah hanya memiliki utang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak Tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Dalam periode Tahun 2000 s.d. 2011, porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.

Dalam periode 2007 - 2011, jumlah utang negara terus meningkat dari semula Rp1.385,55 triliun pada Tahun 2007 menjadi Rp1.804,37 triliun pada Tahun 2011. Pemerintah secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri sehingga porsi SBN dari keseluruhan utang negara semakin besar. Saldo SBN per 31 Desember 2007 senilai Rp799,19 triliun atau 57,68% meningkat menjadi Rp1.183,08 triliun atau 65,57% per 31 Desember 2011.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 - Oktober 2012 untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang negara menunjukkan bahwa desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sementara itu, desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Namun demikian, atas pengelolaan utang negara tersebut masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro Pengelolaan Utang Negara

Desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara di antaranya dengan

- menyusun peraturan mengenai pengelolaan dan monitoring kewajiban kontinjen serta pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi pihak-pihak terkait;

- menyusun peraturan guna memastikan penyusunan anggaran pembiayaan telah mempertimbangkan risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar, anggaran belanja produktif, dan kemampuan penyerapannya; dan
- berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyusun konsep kerangka kerja *Asset Liability Management* (ALM) makro terkait pengelolaan utang.

Efektivitas Strategi Pengelolaan Utang Negara

Desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Hal tersebut karena pemerintah telah memenuhi kriteria strategi pengelolaan utang negara dengan (1) menjalankan manajemen risiko yang telah mencakup seluruh lingkup utang negara; (2) mengelola seluruh risiko atas pengelolaan utang sesuai *best practice*; (3) memiliki strategi pengelolaan utang tahunan yang lengkap berisi target risiko dan biaya; (4) menetapkan portofolio utang dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan; (5) menerapkan mekanisme *reviu* atas strategi secara periodik; (6) melaksanakan strategi pengelolaan SBN yang telah mendukung pencapaian target risiko; (7) menetapkan biaya agen penjual dan konsultan hukum penerbitan SBN pada tingkat biaya yang rendah; (8) melakukan pembelian kembali dan/atau penukaran SBN pada biaya minimal; serta (9) memenuhi target biaya pengelolaan SBN yang telah ditetapkan.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara di antaranya sebagai berikut: (1) strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan *reviu* strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan; (2) pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan *owner's estimate* surat utang negara (OE SUN) serta belum memiliki pedoman teknis penetapan struktur portofolio, *effective cost* (rata-rata biaya riil yang ditanggung pemerintah dalam pelaksanaan pinjaman atau penerbitan obligasi) dan kupon/ imbalan SBN ritel; (3) pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyelarasan aset dan utang dalam Neraca Pemerintah Pusat; serta (4) pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk mempertahankan kepemilikan individu pada SBN ritel dan mengembangkan pasar surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

BPK merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki strategi pengelolaan utang negara di antaranya dengan

- memperbaiki strategi pengelolaan utang jangka menengah dengan mencantumkan target-target tahunan dan strategi pengelolaan kewajiban kontinjen, berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan KL sebagai *executing agency* (entitas pelaksana proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri) untuk ketertiban penyampaian data *disbursement plan* (rencana/ jadwal penarikan pinjaman luar negeri), dan mendokumentasikan penyesuaian yang dilakukan atas data *disbursement plan*;
- mengungkapkan pencapaian strategi pengelolaan utang yang bersifat kualitatif dalam hasil *reviu* atas strategi pengelolaan utang;

- mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan besaran OE;
- menyusun dan menetapkan (1) pedoman teknis penetapan struktur portofolio, *effective cost*, OE SUN, dan kupon/imbalan SBN ritel; (2) kerangka kerja, struktur organisasi, dan SOP terkait ALM mikro, serta tahapan-tahapan pembangunan dan penerapannya; dan (3) mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan evaluasi bersama; dan
- menerapkan strategi untuk mempertahankan basis investor individu dalam SBN ritel serta langkah-langkah pengembangan pasar obligasi syariah yang dalam dan likuid.

Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada TA 2010 senilai Rp3,73 triliun untuk 491 kabupaten/kota dan TA 2011 senilai Rp2,00 triliun untuk 491 kabupaten/kota. Anggaran DAK tersebut telah direalisasikan masing-masing senilai Rp3,73 triliun dan senilai Rp2,00 triliun yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme transfer daerah. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membiayai Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu TA 2010 dan 2011.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas tahap perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pemanfaatan dan pencatatan aset, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop*.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP TA 2010 dan 2011 antara lain menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 12 kasus senilai Rp21,43 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 11 kasus senilai Rp17,68 miliar. Dari kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan tersebut telah ditindaklanjuti Kemdikbud dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta.

Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

- Keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP TA 2010 senilai Rp73,03 miliar dari rekening tim manajemen BOS provinsi ke rekening sekolah pada 30 kabupaten/kota selama 1 s.d. 197 hari dan keterlambatan penyaluran dana BOS SMP TA 2011 senilai Rp350,21 miliar dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening sekolah pada 53 kabupaten/kota selama 1 s.d. 253 hari. Permasalahan tersebut mengakibatkan dana BOS TA 2010 dan 2011

tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah dan berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan.

Kasus-kasus tersebut antara lain terjadi karena Direktur Pembinaan SMP tidak cermat dalam melaksanakan validasi data untuk proses pencairan dana *block grant* dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program subsidi beasiswa bagi siswa miskin (BSM) serta teknologi dan informasi komputer (TIK). Selain itu, hal tersebut juga terjadi karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi, tim manajemen BOS provinsi dan bendahara umum daerah kurang cermat dalam menyalurkan dana BOS.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur agar menyalurkan dana BOS secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP selaku penanggung jawab teknis BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS secara optimal.

- Penetapan siswa penerima BSM tanpa didukung dokumen persyaratan seleksi seperti kartu miskin, kondisi siswa anak yatim/yatim piatu, berprestasi, dan pertimbangan lain senilai Rp4,55 miliar dan BSM disalurkan kepada siswa yang tidak berhak disebabkan siswa tersebut sudah menerima bantuan beasiswa miskin lain di tahun yang sama senilai Rp89,81 juta. Kasus-kasus tersebut antara lain terjadi karena penetapan kuota oleh Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud tidak mendasarkan jumlah usulan penerima BSM dari sekolah. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP untuk menetapkan kuota penerima BSM berdasarkan usulan dari sekolah dan menyalurkan BSM ke rekening sekolah tepat waktu.
- Hasil pembangunan yang bersumber dari dana *block grant* dan DAK Pendidikan TA 2010 dan 2011 senilai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan ruang kelas baru (RKB) digunakan untuk ruang kantor kepala sekolah dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, RKB, serta ruang dan bimbingan konseling. Hal tersebut terjadi karena Direktur Pembinaan SMP kurang cermat dalam merencanakan pembangunan, melakukan verifikasi dan seleksi usulan sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atas kebutuhan pembangunan. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar memberikan sanksi kepada Direktur Pembinaan SMP atas ketidakcermatan dalam merencanakan pembangunan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam perencanaan alokasi yang bersumber dari dana *block grant*.
- Pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop* pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya 2 kasus

kerugian negara/daerah senilai Rp1.351,17 juta yaitu kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp1.092,11 juta dan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp259,06 juta. Hal tersebut antara lain terjadi karena verifikasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal. Direktorat Pembinaan SMP telah melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta yaitu atas pemahalan harga tiket senilai Rp230,78 juta dan tiket tidak sesuai dengan manifes senilai Rp531,15 juta.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional. UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Anggaran untuk penyelenggaraan UN bersumber dari APBN dan APBD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Selain itu, pemerintah daerah dapat menyiapkan dana pendamping untuk penyelenggaraan UN melalui dana APBD.

Pada Semester I Tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013. Pemeriksaan meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban UN. Proses perencanaan UN meliputi proses perencanaan anggaran, perencanaan pelaksanaan ujian nasional, termasuk proses pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN.

Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37,55 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13,21 miliar. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp17,00 miliar.

Selain itu, dalam tahap perencanaan, BPK menemukan beberapa kelemahan, antara lain penyusunan anggaran penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat, yaitu

- anggaran disusun hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan;
- perhitungan kebutuhan dana tidak didukung dengan dasar yang cukup, dan jumlah siswa yang tidak jelas;

- terdapat kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk penyelenggaraan UN tidak melalui analisis biaya dan manfaat yang akurat;
- rencana anggaran biaya (RAB) UN yang disusun tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada penyelenggara UN baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan; dan
- adanya usulan anggaran UN Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berubah-ubah sehingga DIPA Balitbang terlambat disahkan.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan karena masih diblokir, penyelenggara UN tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai oleh penyelenggara pusat, pelaksanaan anggaran UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan tidak sesuai dengan RAB yang disusun, serta pekerjaan pencetakan dan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban UN terlambat diselesaikan.

Dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, permasalahan yang terungkap antara lain.

- Penetapan pemenang kegiatan penggandaan dan pendistribusian soal UN TA 2013 diindikasikan menyimpang dan berpotensi merugikan negara senilai Rp6,34 miliar.
- Pengadaan pencetakan dan distribusi bahan ujian penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp8,15 miliar.
- Pelaksanaan distribusi naskah soal UN pada paket pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wusta Tahun Pelajaran 2012/2013 berpotensi merugikan keuangan negara minimal senilai Rp3,59 miliar dan berindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp1,12 miliar dari jaminan yang tidak dicairkan.

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena kebijakan/peraturan menteri tidak berdasarkan kajian dan dampak/risiko yang mungkin terjadi, tumpang tindih organisasi dan fungsi, adanya indikasi kerjasama tidak sehat antara PPK, panitia pengadaan dan peserta lelang, serta antara PPK dengan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan UN mengkonsultasikannya dengan BSNP dan berdasarkan kajian yang cukup;

- mengkaji kembali organisasi BSNP sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan UN sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 sehingga dapat mandiri dan efektif dalam menyelenggarakan UN;
- menerapkan penganggaran terpadu dan berdasarkan kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan penganggaran; dan
- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) pada 10 entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi energi, pupuk, beras, dan KPU. Entitas pelaksana subsidi/KPU oleh BUMN disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Entitas Pelaksana Subsidi/KPU oleh BUMN

No	Subsidi	Entitas/BUMN Operator
1	Energi	
	a. Listrik	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	b. Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg	PT Pertamina (Persero)
2	Pupuk	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda
3	Beras	Perum Bulog
4	KPU	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Cakupan pemeriksaan pelaksanaan subsidi/KPU pada 10 BUMN adalah senilai Rp231,06 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp241,62 triliun. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU oleh BUMN adalah sebagai berikut.

a. Koreksi subsidi

BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU senilai Rp9,03 triliun sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378,32 triliun menjadi Rp369,29 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/KPU senilai Rp331,26 triliun sehingga pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp38,03 triliun, yaitu kurang membayar subsidi kepada 7 BUMN senilai Rp38,74 triliun dan lebih membayar kepada satu BUMN senilai Rp707,66 miliar. Selain itu, terdapat KPU yang ditanggung PT Pelni dan tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah senilai Rp1,20 miliar. Perhitungan subsidi/KPU disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perhitungan Subsidi/KPU

(dalam juta rupiah)

Subsidi/KPU	Perhitungan Subsidi/KPU					
	Perusahaan (<i>unaudited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
		Positif	Negatif			
A. Energi	337.168.328,21	0,00	7.778.120,48	329.390.207,73	297.288.489,64	32.101.718,09
a. Listrik	110.110.025,28	0,00	6.778.739,86	103.331.285,42	90.076.230,00	13.255.055,42
a. JBT dan LPG Tabung 3 Kg	227.058.302,93	0,00	999.380,62	226.058.922,31	207.212.259,64	18.846.662,67
B. Pupuk	21.094.055,44	0,00	498.444,04	20.595.611,40	13.958.483,70	6.637.127,70
C. Beras	19.117.023,85	0,00	707.662,57	18.409.361,28	19.117.023,85	(707.662,57)
Total Subsidi	377.379.407,50	0,00	8.984.227,09	368.395.180,41	330.363.997,19	38.031.183,22
D. KPU	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76
a. PT Pelni	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76*
b. PT KAI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total KPU	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76
Total Subsidi dan KPU	378.326.296,74	0,00	9.032.275,59	369.294.021,15	331.261.629,17	38.031.183,22*

Keterangan :

* Sesuai kontrak PT Pelni dengan Pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp1.208,76 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.

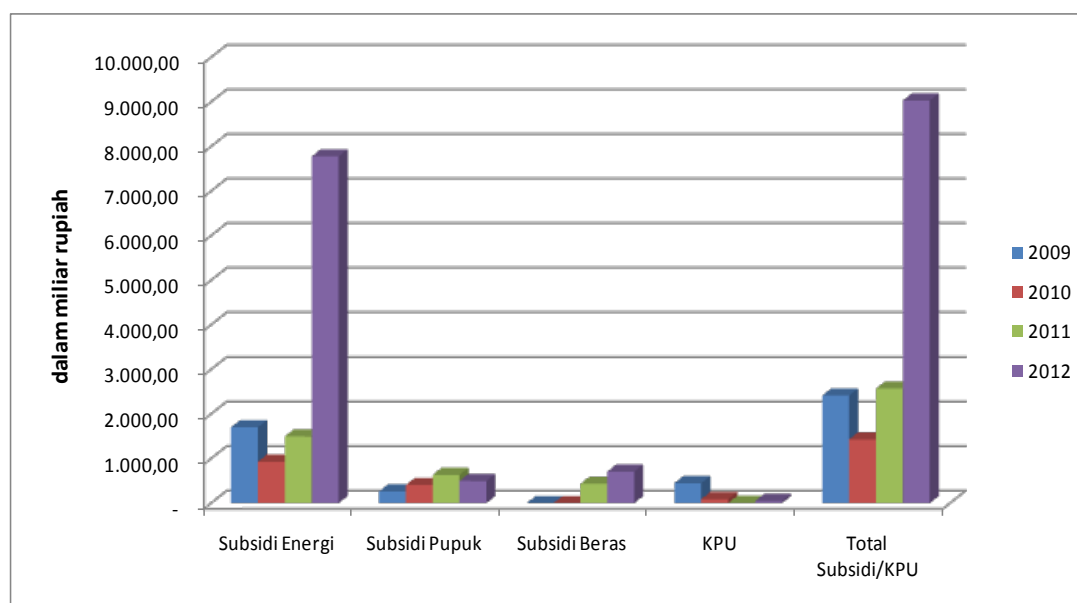
** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya

Koreksi yang telah dilakukan BPK antara lain terhadap subsidi energi, pupuk, beras, dan KPU. Koreksi atas subsidi/KPU dilakukan antara lain terhadap unsur-unsur biaya yang tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan serta besaran volume dan nilai subsidi. Unsur-unsur yang dikoreksi yaitu sebagai berikut.

- Koreksi atas subsidi listrik dilakukan antara lain terhadap unsur-unsur biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, neraca energi termasuk susut (*losses*) jaringan, dan BPP rata-rata (Rp/kWh) tenaga listrik di tiap tegangan. Adapun koreksi atas subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg Tahun 2012 dilakukan antara lain terhadap nilai subsidi harga dan PPN atas penyerahan JBT dan LPG yang seharusnya diterima dan nilai kurang bayar pemerintah kepada badan usaha.
- Koreksi atas perhitungan subsidi pupuk dilakukan antara lain terhadap volume penyaluran pupuk bersubsidi, harga pokok penjualan, dan jumlah subsidi pupuk.
- Koreksi atas perhitungan subsidi beras dilakukan terhadap perhitungan komponen pembentuk harga pembelian beras (HPB).
- Koreksi atas perhitungan kewajiban pelayanan umum dilakukan terhadap KPU PT Pelni. Koreksi perhitungan di antaranya dilakukan terhadap penghasilan dan biaya kapal KPU seperti pendapatan yang belum diperhitungkan pada kewajiban pelayanan umum, biaya penumpang non ekonomi, pengakuan sejumlah biaya yang tidak tepat misalnya biaya *overhead*, biaya variabel, dan biaya pemeliharaan kapal.

Nilai koreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BPK semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2009, koreksi BPK atas perhitungan subsidi/KPU senilai Rp2,41 triliun, Tahun 2010 BPK mengoreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BUMN senilai Rp1,43 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,57 triliun pada Tahun 2011, dan selanjutnya nilai koreksi atas subsidi Tahun 2012 menjadi Rp9,03 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/KPU dari Tahun 2009 s.d. 2012, yaitu senilai Rp15,44 triliun. Perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012



b. Temuan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi/KPU

Selain koreksi perhitungan subsidi, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU pada Semester I Tahun 2013 juga mengungkapkan adanya 67 kasus kelemahan SPI dan 98 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp45,48 triliun. Kasus tersebut antara lain terjadi di PT PLN yaitu subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah, dan pelanggan khusus tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi sehingga pemberian subsidi listrik menjadi tidak tepat sasaran. Kasus ketidakefektifan tersebut terjadi antara lain karena pemerintah dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN

TA 2011 dan 2012. Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pemerintah melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja atau masyarakat yang layak mendapatkan.

BAB 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, dan badan lainnya seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 519 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja, dan 69 objek PDDT.

Tabel 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2013

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDDT	
Pemerintah Pusat	94	5	25	124
Pemerintah Daerah	419	2	18	439
- Provinsi	26	1	5	32
- Kabupaten/Kota	393	1	13	407
BUMN	-	1	21	22
BUMD	-	-	4	4
BLU	-	1	1	2
Badan Lainnya	6	-	-	6
Jumlah	519	9	69	597

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

IHPS I Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp10,74 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 2.862 kasus senilai Rp1,68 triliun (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 961 kasus senilai Rp550,29 miliar), potensi kerugian sebanyak 486 kasus senilai Rp5,30 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak

1.241 kasus senilai Rp3,76 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah.

Adapun sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 779 kasus senilai Rp46,24 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp372,40 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp273,72 miliar, potensi kerugian senilai Rp7,03 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp91,65 miliar.

Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN), 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Cakupan pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

Opini Pemeriksaan

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Pada Semester I Tahun 2013, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP. Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

- Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.
- Terdapat masalah belanja terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, yaitu:
 - o pengendalian atas pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus belanja non pegawai minimal senilai Rp11,37 triliun;
 - o penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran belanja barang dan belanja modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik;
 - o belanja bantuan sosial senilai Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara;
 - o penggunaan anggaran belanja bantuan sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP.
- Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik saldo anggaran lebih (SAL), koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*;

- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak, sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih;
- Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) senilai SDR2,569.40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012) belum jelas sumber pendanaannya; dan
- Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun 2003-2012 senilai Rp7,51 triliun, di antaranya senilai Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- Segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*;
- Mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran;
- Menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);
- Menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs;
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya;
- Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement (NoD)* tahun anggaran yang lalu;
- Segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free* dan *clear*;

- Menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;
- Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- Meminta persetujuan DPR atas *Letter of Credit (LoC)* yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;
- Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta LK BUN. Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012. Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan adanya penambahan pemeriksaan atas 6 KL yang telah memperoleh bagian anggaran tersendiri yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilu, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Selain itu, pada IHPS I Tahun 2013 ini BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas LK BP Batam Tahun 2011.

Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Sementara itu, terhadap LK BP Batam Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL dari Tahun 2008 s.d. 2012 secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Perkembangan opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

Tahun LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
2011	66	76%	18	21%	0	0%	3	3%	87
2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92

Di Tahun 2012 masih terdapat 22 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas KL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, persediaan, dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, pendapatan, dan belanja modal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun LK Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Sampai dengan Semester I Tahun 2013, opini LKPD baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012 disebabkan beberapa pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan kepada BPK. Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.

Selain itu, pada Semester I Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012. Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 3.3.

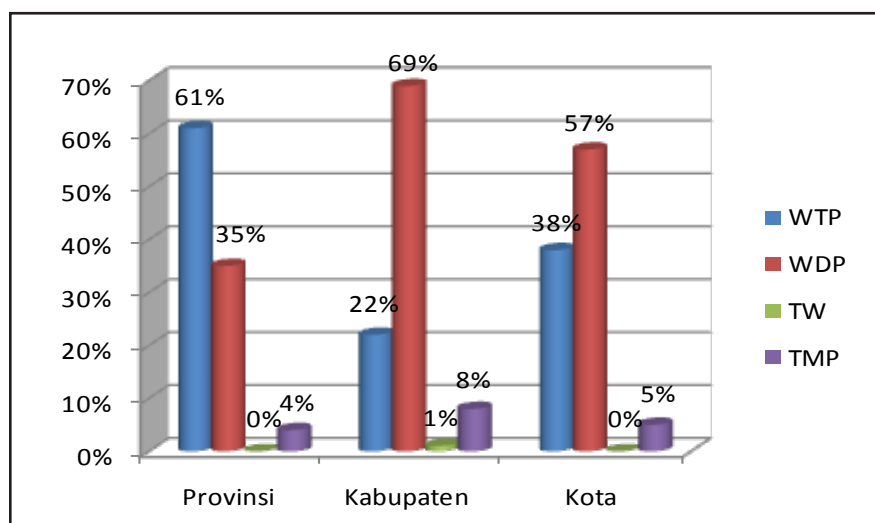
Tabel 3.3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

Tahun LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011 (Sem I)	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012 (Sem I)	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Kondisi tersebut secara umum menggambarkan perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Adapun permasalahan-permasalahan atas LKPD Tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP antara lain adalah pada akun aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, piutang, investasi permanen dan non permanen, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap pemerintahan disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Berdasarkan Grafik 3.1, terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibanding pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi dan kota yang memperoleh opini WTP dan WDP sebesar 96% dan 95% dari keseluruhan entitas provinsi dan kota, dibandingkan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.

Gambaran penyajian LKPD berdasarkan pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.

LKPD Provinsi

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 26 LKPD provinsi Tahun 2012 yang diserahkan pemerintah provinsi kepada BPK. Terhadap 26 LKPD provinsi Tahun 2012 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 16 entitas, opini WDP atas 9 entitas, dan opini TMP atas 1 entitas. Perkembangan opini periode Tahun 2008 s.d. 2012 pada pemerintah provinsi disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Provinsi

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	0	0%	24	73%	1	3%	8	24%	33
2009	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33
2010	6	18%	22	67%	0	0%	5	15%	33
2011 (Sem I)	10	36%	16	57%	0	0%	2	7%	28
2011	10	30%	19	58%	0	0%	4	12%	33
2012 (Sem I)	16	61%	9	35%	0	0%	1	4%	26

Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LK yang diperiksa meningkat secara signifikan. Pada LKPD Tahun 2008 belum ada yang memperoleh opini WTP (0%) sedangkan pada LKPD Tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I Tahun 2013 terdapat 16 LKPD Provinsi atau 61% yang memperoleh opini WTP. Opini LKPD Provinsi Tahun 2012 yang didominasi opini WTP menunjukkan semakin andalnya penyajian informasi keuangan oleh pemerintah provinsi.

LKPD Kabupaten

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 309 LKPD kabupaten Tahun 2012 yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada BPK. Terhadap 309 LKPD tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 67 entitas, opini WDP atas 212 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 26 entitas. Perkembangan opini periode Tahun 2008 s.d. 2012 pada pemerintah kabupaten disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kabupaten

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	6	2%	235	65%	26	7%	96	26%	363
2009	7	2%	240	63%	37	10%	95	25%	379
2010	16	4%	252	64%	23	6%	105	26%	396
2011 (Sem I)	36	12%	240	76%	4	1%	33	11%	313
2011	36	9%	267	67%	6	2%	89	22%	398
2012 (Sem I)	67	22%	212	69%	4	1%	26	8%	309

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa persentase LKPD kabupaten yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LKPD kabupaten yang diperiksa terus meningkat. Pada LKPD Tahun 2008 baru 6 LKPD kabupaten (2%) yang memperoleh opini WTP sedangkan pada LKPD Tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I Tahun 2013 meningkat menjadi 67 LKPD kabupaten atau 22%. Perbaikan lainnya juga ditunjukkan dengan penurunan opini Tidak Wajar (TW) dan TMP yakni masing-masing sebesar 7% dan 26% pada Tahun 2008 menjadi 1% dan 8% pada Tahun 2012.

LKPD Kota

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 80 LKPD kota Tahun 2012 yang diserahkan pemerintah kota kepada BPK. Terhadap 80 LKPD kota Tahun 2012 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 30 entitas, opini WDP atas 46 entitas, dan opini TMP atas 4 entitas. Perkembangan opini atas LK pemerintah tingkat kota periode Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kota

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	7	8%	64	72%	4	4%	14	16%	89
2009	7	7%	66	72%	8	9%	11	12%	92
2010	12	13%	67	72%	3	3%	11	12%	93
2011 (Sem I)	21	25%	60	71%	1	1%	3	3%	85
2011	21	23%	63	67%	2	2%	7	8%	93
2012 (Sem I)	30	38%	46	57%	0	0%	4	5%	80

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa persentase LKPD kota yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LKPD kota yang diperiksa terus meningkat. Pada LKPD Tahun 2008, baru 7 LKPD kota (8%) yang memperoleh opini WTP sedangkan pada LKPD Tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I Tahun 2013 meningkat menjadi 30 LKPD kota atau 38%. Perbaikan lainnya juga ditunjukkan dengan penurunan opini TW dan TMP yakni masing-masing sebesar 4% dan 16% pada Tahun 2008 menjadi 0% dan 5% pada Tahun 2012.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support* (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) *Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK *Loan* ADB 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) *Support to* PNPM *Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Perkembangan opini LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Opini atas LK Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
3	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	WTP	WTP	WTP
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	WTP	WTP
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	-	WTP

Temuan Pemeriksaan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada bagian ini disajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern pada pemerintah termasuk KL dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain memberikan opini, pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

No	Subkelompok Temuan			Jumlah Kasus					Jumlah
				Pusat	Daerah			Badan Lain	
					Provinsi	Kab/Kota	Total Daerah		
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern									
1	Kelemahan Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian		276	105	1.524	1.629	13	1.918
2	Kelemahan Pelaksanaan dan Belanja	Sistem Anggaran Pendapatan	Pengendalian Pendapatan	290	160	1.799	1.959	8	2.257
3	Kelemahan Intern	Struktur Pengendalian		203	70	832	902	27	1.132
Jumlah				769	335	4.155	4.490	48	5.307

Dari total temuan kelemahan SPI sebanyak 5.307 kasus, sebanyak 769 kasus merupakan kelemahan SPI di instansi pusat, sebanyak 4.490 kasus di pemerintah daerah, dan sebanyak 48 kasus di lingkungan badan lain.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pusat		Daerah		Badan Lainnya		Total Pemeriksaan Keuangan	
		Jumlah Kasus	Niliai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:									
1	Kerugian Negara/Daerah	486	683.918,59	2.109	687.286,40	7	1.913,13	2.602	1.373.118,12
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	56	2.292.815,19	343	914.678,44	3	2.916,60	402	3.210.410,23
3	Kekurangan Penerimaan	206	1.772.091,21	901	289.539,61	6	20.892,51	1.113	2.082.523,33
Sub Total 1		748	4.748.824,99	3.353	1.891.504,45	16	25.722,24	4.117	6.666.051,68
4	Administrasi	403	-	2.192	-	18	-	2.613	-
5	Ketidakhematan	55	100.878,78	209	140.386,26	4	2.846,15	268	244.111,19
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	53	429.351,88	223	487.168,11	8	97,15	284	916.617,14
Sub Total 2		511	530.230,66	2.624	627.554,37	30	2.943,30	3.165	1.160.728,33
Total Ketidakpatuhan (ST1+ST2)		1.259	5.279.055,65	5.977	2.519.058,82	46	28.665,54	7.282	7.826.780,01

Berdasarkan Tabel 3.9, hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7,82 triliun. Dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas pemeriksaan keuangan, sebanyak 4.117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp6,66 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 2.602 kasus senilai Rp1,37 triliun (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 839 kasus senilai Rp335,02 miliar), potensi kerugian sebanyak 402 kasus senilai Rp3,21 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus senilai Rp2,08 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah.

Adapun kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus senilai Rp1,16 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif.

Adapun rincian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan selama Semester I Tahun 2013 serta kasus-kasus yang sering terjadi di instansi pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan badan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil pemeriksaan atas LKKL mengungkapkan 1.259 kasus senilai Rp5,27 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKKL, sebanyak 748 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp4,74 triliun. Adapun sisanya merupakan temuan

penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 511 kasus senilai Rp530,23 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada Pemerintah Pusat disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Temuan Pemeriksaan LKKL Pada Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	486	683.918,59
2	Potensi Kerugian Negara	56	2.292.815,19
3	Kekurangan Penerimaan	206	1.772.091,21
Sub Total 1		748	4.748.824,99
4	Administrasi	403	-
5	Ketidakhematan	55	100.878,78
6	Ketidakefektifan	53	429.351,88
Sub Total 2		511	530.230,66
Total		1.259	5.279.055,65

Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Kekurangan penerimaan negara di antaranya berasal dari penerimaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 99 kasus senilai Rp1,64 triliun dan denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 88 kasus senilai Rp107,61 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara; tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; menagih kekurangan penerimaan negara serta mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan untuk selanjutnya segera disetorkan ke kas negara.

- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 139 kasus senilai Rp107,37 miliar dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 93 kasus senilai Rp111,80 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

2. Pemerintah Provinsi

Hasil pemeriksaan atas LKPD provinsi mengungkapkan 572 kasus senilai Rp444,61 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD provinsi, sebanyak 377 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp259,35 miliar. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 195 kasus senilai Rp185,26 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah provinsi disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Provinsi

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	262	148.010,85
2	Potensi Kerugian Daerah	31	63.763,15
3	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55
Sub Total 1		377	259.354,55
4	Administrasi	150	-
5	Ketidakhematan	29	57.061,89
6	Ketidakefektifan	16	128.199,28
Sub Total 2		195	185.261,17
Total		572	444.615,72

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Kekurangan penerimaan daerah di antaranya berasal dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 41 kasus senilai Rp7,80 miliar dan penerimaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 38 kasus senilai Rp38,74 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah; tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta menagih kekurangan penerimaan, mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan untuk selanjutnya segera disetorkan ke kas daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 76 kasus senilai Rp35,12 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan dan menyetorkannya ke kas daerah; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota mengungkapkan 5.405 kasus senilai Rp2,07 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota, sebanyak 2.976 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,63 triliun. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 2.429 kasus senilai Rp442,29 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 3.12.

**Tabel 3.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013
pada Pemerintah Kabupaten/Kota**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	1.847	539.275,55
2	Potensi Kerugian Daerah	312	850.915,29
3	Kekurangan Penerimaan	817	241.959,06
Sub Total 1		2.976	1.632.149,90
4	Administrasi	2.042	-
5	Ketidakhematan	180	83.324,37
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	207	358.968,83
Sub Total 2		2.429	442.293,20
Total		5.405	2.074.443,10

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD kabupaten/kota selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain:

- Kekurangan penerimaan daerah di antaranya berasal dari penerimaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 416 kasus senilai Rp161,87 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 325 kasus senilai Rp60,93 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah; penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak; pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab; memasukkan kontraktor ke daftar hitam (*blacklist*); serta segera menagih kekurangan penerimaan/ denda keterlambatan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan segera menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 438 kasus senilai Rp118,01 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain

memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberi sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas.

4. Badan Lainnya

Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya mengungkapkan 46 kasus senilai Rp28,66 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LK badan lainnya, sebanyak 16 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus senilai Rp25,72 miliar. Temuan kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus senilai Rp2,94 miliar. Rincian temuan pemeriksaan atas LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	7	1.913,13
2	Potensi Kerugian Negara	3	2.916,60
3	Kekurangan Penerimaan	6	20.892,51
Sub Total 1		16	25.722,24
4	Administrasi	18	
5	Ketidakhematan	4	2.846,15
6	Ketidakefektifan	8	97,15
Sub Total 2		30	2.943,30
Total		46	28.665,54

Hasil pemeriksaan BPK atas LK badan lainnya selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain:

- Kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 5 kasus senilai Rp20,76 miliar. Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, sehingga entitas belum memperoleh pendapatan sanksi administratif antara lain sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK), sanksi *breakdown time* pemeliharaan MSUK, serta sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID) senilai Rp2,32 miliar.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara

memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp340,35 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp243,75 miliar, potensi kerugian senilai Rp6,63 miliar, dan kekurangan penerimaan Rp89,97 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 9 objek pemeriksaan, terdiri atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum daerah (BLUD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Rincian objek pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14. Objek Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

No	Objek Pemeriksaan	Keterangan
1	Pusat	- Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestabilan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. - Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. - Kinerja Sistem Kendali Korupsi (SKK) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 - 2012. - Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. - Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012.
2	Provinsi	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.
3	Kabupaten	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser.
4	BLUD	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda.
5	BUMN	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tema yaitu Pengelolaan Utang Negara; Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan Kinerja Bidang Lainnya yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN.

Temuan Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2013 menemukan 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5,28 miliar, 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22,95 miliar, dan 93 kasus ketidakefektifan senilai Rp19,45 miliar sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidak ekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan 3E (Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan)	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	-	-	50	19.453,24	50	19.453,24
2	Provinsi	1	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	17	-	17	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	9	-	9	-
5	BUMN	1	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80
	Jumlah	9	1	5.283,42	3	22.957,80	93	19.453,24	97	47.694,46

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2013, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal menunjukkan bahwa desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kestinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kestinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter.

Sementara itu desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan katering, serta kegiatan monitoring dan evaluasi mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum efektif.

2. Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Selain itu kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Provinsi Banten TA 2012 belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko yang tinggi bagi Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh hasil pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas seperti yang disyaratkan.

3. BLUD

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

4. BUMN

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) pada PT Pegadaian (Persero) mengungkapkan beberapa kelemahan, sehingga pengelolaan bisnis gadai dan emas serta pengelolaan modal kerja belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif dan efisien. Penetapan nilai efektivitas dan efisiensi ini belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif dan efisien karena masih ditemukannya permasalahan utama dalam hal kebijakan dan peraturan direksi yang saling bertentangan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi belum memberikan tingkat akurasi yang memadai, dan kelemahan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 65 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kelemahan tersebut terdiri atas 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja, serta 51 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,36 miliar yaitu 1 kasus kerugian daerah senilai Rp1,36 miliar dan 4 kasus potensi kerugian negara. Satu kasus kerugian daerah senilai Rp1,36 miliar yaitu pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan pada Dinas BMTR Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
			Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	4	4	-
2	Provinsi	1	1	1.364,44	-	1	1.364,44
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	-
5	BUMN	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	1	1.364,44	4	5	1.364,44

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 69 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 25 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD. Cakupan pemeriksaan atas 69 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,18 triliun atau sekitar 47,80% dari realisasi anggaran senilai Rp763,88 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17. Cakupan PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Obrik	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	25	71.642.117,20	76.892.363,69	35.982.844,22	46,79
Provinsi	5	7.138.789,86	5.931.985,30	3.130.531,45	52,77
Kabupaten/Kota	13	9.033.299,16	5.679.642,03	1.877.690,12	33,06
BUMN	21	498.638.801,58	658.185.952,00	323.555.386,41	49,15
BUMD	4	10.210.495,76	17.183.609,23	621.706,77	3,61
BLUD	1	22.287,10	13.031,84	13.031,84	100,00
Total	69	596.685.790,66	763.886.584,09	365.181.190,81	47,80

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDDT dikelompokkan dalam enam tema yakni pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja; pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013; pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012; pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Tabel 3.18. Temuan PDDT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	375	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	259	311.057,78
3	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	80	2.096.678,91
4	Kekurangan Penerimaan	128	1.674.473,28
Sub Total 1		467	4.082.209,97
5	Administrasi	241	-
6	Ketidakhematan	33	79.512,54
7	Ketidakefisienan	4	4.801,56
8	Ketidakefektifan	93	44.945.738,32
Sub Total 2		371	45.030.052,42
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		838	49.112.262,39
Total SPI dan Ketidakpatuhan		1.213	49.112.262,39

Berdasarkan Tabel 3.18, hasil PDDT Semester I Tahun 2013 mengungkapkan adanya 1.213 kasus yang terdiri atas 375 kasus kelemahan SPI dan 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp49,11 triliun. Dari total kasus temuan PDDT tersebut, sebanyak 467 kasus senilai Rp4,08 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp311,05 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 122 kasus senilai Rp215,27 miliar), potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 80 kasus senilai Rp2,09 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 128 kasus senilai Rp1,67 triliun. Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Adapun sebanyak 375 kasus

merupakan kelemahan SPI, sebanyak 241 kasus penyimpangan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 130 kasus senilai Rp45,03 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Rincian temuan PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2013 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta BLUD antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 25 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat menemukan 348 kasus yang terdiri atas 90 kasus kelemahan SPI dan 258 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,18 triliun. Dari total temuan PDTT di lingkungan Pemerintah Pusat tersebut, sebanyak 151 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,00 triliun. Rincian temuan PDTT pada Pemerintah Pusat disajikan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	90	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara	105	182.652,01
3	Potensi Kerugian Negara	7	25.773,31
4	Kekurangan Penerimaan	39	792.306,76
Sub Total 1		151	1.000.732,08
5	Administrasi	55	-
6	Ketidakhematan	11	41.123,83
7	Ketidakefisienan	2	2.522,99
8	Ketidakefektifan	39	140.035,13
Sub Total 2		107	183.681,95
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		258	1.184.414,03
Total SPI dan Ketidakpatuhan		348	1.184.414,03

Hasil PDTT di lingkungan Pemerintah Pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara karena belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 18 kasus senilai Rp33,83 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai

Rp67,57 miliar, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp6,44 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan PPK dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak cermat dan lemah dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset.

- Temuan potensi kerugian negara karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 4 kasus senilai Rp4,11 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencanaan, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan; dan

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 21 kasus senilai Rp781,14 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 11 kasus senilai Rp1,43 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta PDTT lainnya, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang

bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada lima objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 128 kasus yang terdiri atas 1 kasus kelemahan SPI dan 127 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp163,17 miliar. Dari total temuan PDTT di pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 100 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp104,21 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 159 kasus yang terdiri atas 16 kasus kelemahan SPI dan 143 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp93,95 miliar. Dari total temuan PDTT di kabupaten/kota tersebut, sebanyak 101 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp64,45 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	1	-	16	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
2	Kerugian Daerah	87	99.024,99	58	26.576,61
3	Potensi Kerugian Daerah	7	4.652,19	18	8.074,70
4	Kekurangan Penerimaan	6	540,40	25	29.804,43
Sub Total 1		100	104.217,58	101	64.455,74
5	Administrasi	14	-	19	-
6	Ketidakhematan	6	23.162,28	10	11.039,93
8	Ketidakefektifan	7	35.795,20	13	18.458,74
Sub Total 2		27	58.957,48	42	29.498,67
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		127	163.175,06	143	93.954,41
Total SPI dan Ketidakpatuhan		128	163.175,06	159	93.954,41

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp54,74 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 49 kasus senilai

Rp22,69 miliar, dan pemahalan harga sebanyak 16 kasus senilai Rp29,70 miliar. Kasus-kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian daerah karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 18 kasus senilai Rp8,66 miliar dan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 3 kasus senilai Rp503,98 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 27 kasus senilai Rp3,61 miliar dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp1,69 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN menemukan 510 kasus yang terdiri atas 234 kasus kelemahan SPI dan 276 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp47,35 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 93 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2,60 triliun. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	234	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	3	1.320,34
3	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	38	1.768.042,78
4	Kekurangan Penerimaan	52	832.932,61
Sub Total 1		93	2.602.295,73
5	Administrasi	147	-
6	Ketidakhematan	6	4.186,50
7	Ketidakefisienan	2	2.278,57
8	Ketidakefektifan	28	44.750.995,04
Sub Total 2		183	44.757.460,11
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		276	47.359.755,84
Total SPI dan Ketidakpatuhan		510	47.359.755,84

Hasil PDTT di lingkungan BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp926,48 juta dan spesifikasi barang/jasa yang

diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 1 kasus senilai Rp393,86 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan kewajiban pelayanan umum dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan milik negara.

- Temuan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 18 kasus senilai Rp1,51 triliun. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pengelola kredit lalai dalam menyetujui pemberian dan pencairan kredit, lemah dalam memantau pemenuhan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, serta pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta melakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan kredit dengan optimal untuk meminimalkan kerugian bank.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/perusahaan milik negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 38 kasus senilai Rp28,77 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 13 kasus senilai Rp96,49 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi dalam pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana

kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan milik negara.

4. BUMD dan BLUD

Hasil PDDT pada 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD menemukan 34 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp309,47 miliar. Dari total temuan PDDT di lingkungan BUMD, sebanyak 15 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp309,02 miliar.

Sementara itu, hasil PDDT atas 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD menemukan 9 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,48 miliar. Dari total temuan PDDT di lingkungan BLUD, sebanyak 7 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,48 miliar. Rincian temuan PDDT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMD		BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	34	-	-	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
2	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83
3	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-
4	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93
Sub Total I		15	309.021,08	7	1.487,76
5	Administrasi	4	-	2	-
6	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-
Sub Total II		10	454,21	2	-
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		25	309.475,29	9	1.487,76
Total SPI dan Ketidakpatuhan		59	309.475,29	9	1.487,76

Hasil PDDT di lingkungan BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 2 kasus senilai Rp849,50 juta dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp380,68 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan atas pengeluaran kas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah.

- Temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 kasus senilai Rp288,59 miliar dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 1 kasus senilai Rp1,39 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi dan komisaris dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit lebih memprioritaskan kepentingan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan daripada kepentingan tertagihnya kredit dari debitur, serta pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan dokumentasi dan pengamanan aset.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada komisaris agar lebih cermat dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit serta memproses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tanah yang telah habis masa berlakunya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan milik daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah sebanyak 6 kasus senilai Rp18,88 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan tidak tegasnya perhitungan dan pembagian hasil bersih dalam perjanjian kerjasama.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar segera menagih kekurangan pembagian hasil pengelolaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah.

**Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/
Perusahaan Milik Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan**

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4,08 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp32,05 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,97 miliar, potensi kerugian senilai Rp400,97 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,68 miliar.

BAB 4

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita, terdapat 193.600 rekomendasi senilai Rp73,27 triliun. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	24.807	41.555.193,19	13.438	10.016.514,19	5.419	19.907.054,70	5.894	11.489.366,10	56	142.258,20	7.275.377,19
Pemerintah Daerah	162.994	15.617.599,08	82.059	4.130.453,82	42.630	7.263.448,03	38.215	4.193.572,08	90	30.125,15	3.752.368,91
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	5.382	13.136.764,48	2.502	8.864.924,86	1.194	1.386.593,16	1.624	2.878.879,57	62	6.366,89	4.141.765,19
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	417	2.969.471,79	228	1.150.273,14	92	701.979,44	97	1.117.219,21	-	-	1.634,73
TOTAL	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.227 atau 50,74%, sedangkan sebanyak 49.335 rekomendasi atau 25,48% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 45.830 rekomendasi atau 23,67% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 208 rekomendasi atau 0,11% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 98.227 rekomendasi senilai Rp24,16 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/penyerahan ke kas negara secara kumulatif sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) senilai Rp15,17 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (50,74%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Adapun selama Semester I Tahun 2013, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 13.995 rekomendasi senilai Rp2,35 triliun, yaitu sebanyak 10.425 rekomendasi senilai Rp2,10 triliun disampaikan BPK kepada entitas selama periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 dan sebanyak 3.570 rekomendasi senilai Rp241,63 miliar yang disampaikan BPK kepada entitas selama Semester I Tahun 2013 dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Selama Semester I Tahun 2013, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp1,20 triliun. Perkembangan data pemantauan TLRHP selama Semester I Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2013 atas Data TLRHP sejak Tahun 2009

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester I Tahun 2013	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02
Semester II Tahun 2012	164.545	64.277.708,80	84.232	21.810.597,24	42.736	22.508.489,42	37.432	19.800.781,52	145	157.840,63	13.962.171,91
Perkembangan	29.055	9.001.319,74	13.995	2.351.568,77	6.599	6.750.585,91	8.398	(121.744,56)	63	20.909,61	1.208.974,11

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "*telah ditetapkan*" dan "*dalam proses penetapan*".

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada 638 entitas atau dengan cakupan sebesar 26,57% dari 2.401 total entitas yang seharusnya dipantau, terdiri atas instansi pusat sebanyak 91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 529 entitas, BUMN sebanyak 17 entitas, dan BUMD sebanyak 1 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dimaksud di antaranya berupa angsuran sebanyak 90 kasus senilai Rp3,75 miliar dan pelunasan sebanyak 87 kasus senilai Rp1,67 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 sebanyak 258 kasus senilai Rp33,87 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	42	4,82	17	0,87	13	0,25	-	-	30	3,70
TGR Non Bendahara**)	IDR	129	12,96	47	1,05	13	0,27	1	-	115	11,64
Pihak Ketiga	IDR	129	21,51	26	1,83	61	1,15	-	-	113	18,53
Pengelola Keuangan	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	IDR	300	39,29	90	3,75	87	1,67	1	-	258	33,87

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan; dan
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.
- **) Penyelesaian kerugian berupa penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp4.000.000,00 (pembulatan per miliar sama dengan 0).

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 yang terpantau sebanyak 21.528 kasus dengan nilai kerugian negara/daerah Rp9.907,00 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terdiri atas sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar telah diangsur, sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar telah dilunasi, dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan. Sisa kasus kerugian negara/daerah s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp9.404,72 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003
s.d. Semester I Tahun 2013**

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kaus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2.271	520,67	434	49,33	763	21,31	8	0,41	2.206	449,62
TGR Non Bendahara	IDR	15.278	884,10	4.884	120,55	5.574	107,17	69	0,63	12.101	655,75
	USD		4.511,58	-	18,29	-	-	-	-	-	4.493,29
	GBP		199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	AUD		3.143,72	-	-	-	-	-	-	-	3.143,72
	CAD		39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY		755.447,27	-	-	-	-	-	-	-	755.447,27
	EUR		7.823,62	-	-	-	-	-	-	-	7.823,62
	MYR		58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	DEM		373,87	-	-	-	-	-	-	-	373,87
Pihak Ketiga	IDR	3.879	683,34	746	111,29	2.034	77,54	15	3,31	3.271	491,20
Pengelola Keuangan	IDR	100	56,32	45	4,23	10	0,32	12	6,01	80	45,76
Total	IDR	21.528	2.144,43	6.109	285,40	8.381	206,34	104	10,36	17.658	1.642,33
	USD		4.511,58	-	18,29	-	-	-	-	-	4.493,29
	GBP		199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	AUD		3.143,72	-	-	-	-	-	-	-	3.143,72
	CAD		39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY		755.447,27	-	-	-	-	-	-	-	755.447,27
	EUR		7.823,62	-	-	-	-	-	-	-	7.823,62
	MYR		58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	DEM		373,87	-	-	-	-	-	-	-	373,87
Total Valas Ekuivalen*)	IDR		7.762,57	-	0,18	-	-	-	-	-	7.762,39
Total Kerugian	IDR	21.528	9.907,00	6.109	285,58	8.381	206,34	104	10,36	17.658	9.404,72

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan; dan
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 425 temuan senilai Rp40.522,64 miliar. Dari 425 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 60 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 200 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 165 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 282 temuan atau 66,35% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan, penyelidikan sebanyak 86 temuan, penyidikan sebanyak 32 temuan, proses

penuntutan dan persidangan sebanyak 22 temuan, telah diputus peradilan sebanyak 88 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 14 temuan. Adapun sebanyak 143 temuan atau 33,65% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Pada Semester I Tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 adalah sebanyak 14 laporan yang mengungkapkan 42 temuan dengan nilai Rp246,98 miliar dan USD345,572.34 ribu atau total setara dengan Rp3.678,16 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Juni 2013. Rincian data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Berdasarkan pada Instansi Berwenang yang Menerima pada Semester I Tahun 2013

No	Instansi yang Berwenang	Tahun	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket
			Temuan	Nilai (miliar Rp)	Nilai (ribu USD)	Limpah	Penyeli- dikan	Penyi- dikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	
1	Kepolisian RI	2013	3	8,96	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Kejaksaan RI	2013	5	138,56	-	-	-	-	-	-	-	5
3	KPK	2013	34	99,46	345,572.34	-	-	-	-	-	-	34
						-	-	-	-	-	-	-
	Total		42	246,98	345,572.34	-	-	-	-	-	-	42
	Total Valas Ekuivalen*)			3.431,18								
	Total Kerugian			3.678,16								

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

Jakarta, September 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id